

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi adalah rumah bagi seluruh makhluk hidup, baik yang hidup di air, udara dan juga di daratan, termasuk di dalamnya adalah manusia yang menjadi tokoh utama dalam planet ini. Planet yang telah kita tinggali ini menurut para para ilmuwan terlahir 4.5 miliar tahun yang lalu yang menjadi bagian dari galaksi bima sakti dengan matahari sebagai pusat tata suryanya.¹

Bumi yang terhampar luas telah menjadi pusat peradaban kehidupan bagi makhluk hidup di dalamnya, dengan seiring berjalannya waktu begitu banyak peradaban yang tumbuh dan punah dalam rotasi kehidupan di dunia ini, mulai yang kita kenal dengan perdaban purba, kuno, hingga sekarang yang sudah sangat modern dengan semakin majunya teknologi di era zaman sekarang ini.

Masa kehidupan manusia setiap masanya membawa peradaban bagi mereka, hingga mereka mengenal ilmu pengetahuan sampai mengenal agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupannya. Begitulah terjalannya peradaban dalam siklus kehidupan di dunia ini.

Populasi manusia sejak lahirnya bumi hingga sekarang sangatlah banyak dan tersebar di seluruh belahan dunia ini. Situs resmi dari *United Nation* melansir bahwa pada 2011 jumlah penduduk dunia ada pada tingkat

¹ Drs. H. Basuni Rachman, S. Pd, M. Pd, *Planet Bumi*, Direktori File UPI: BBM 10, hlm. 5.

7 miliar orang. Lalu pada tahun 2016 naik hingga 7,4 miliar orang dan pada tahun 2020 jumlah penduduk dunia mencapai angka 7,7 miliar orang. Bahkan mereka memperkirakan pertumbuhan penduduk dunia pada tahun 2030 akan mencapai 8,5 miliar penduduk dan menjadi 9,7 miliar penduduk pada tahun 2050.²

Semua penduduk dunia hidup tersebar di seluruh belahan jagat raya ini, dengan Negara Tiongkok sebagai peringkat 1 sebagai negara terpadat penduduknya dengan populasi penduduk sebanyak 1.407.520.000 jiwa, 18,3 persen dari populasi dunia, lalu diikuti oleh Negara India dengan populasi penduduk mencapai 1.370.850.000 jiwa, 17,8 persen dari populasi dunia, lalu ada Amerika Serikat dengan populasinya 334.882.000 jiwa, 4,36 persen dari populasi dunia, dan Negara Indonesia di tempat keempat dengan populasi penduduk 268.074.600 jiwa, 3,49 persen dari populasi dunia.³ Begitu padat penduduk pada beberapa negara yang ada di dunia menyebabkan berbagai permasalahan bagi negara tersebut, sebagai contoh Negara Indonesia yang hanya mempunyai luas daratan 1,937 juta km² dan luas laut 5,8 juta km² dihuni oleh penduduk yang mencapai 200 juta lebih jiwa yang meninggalnya.⁴

² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/11/140300869/jumlah-penduduk-dunia-2020>, diakses pada 12 Januari 2021.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk, diakses pada 12 Januari 2021.

⁴ Suharto, *Pengembangan Aliansi Strategi Supply Chain Pengadaan Kapal ALRI*, Tesis, (Jakarta: FISIF, UI, 2009), hlm. 1.

Berbagai macam permasalahan pasti terjadi setiap waktunya, yang mana permasalahan tersebut datang dari segala lini sektor kehidupan. Maka dengan itu sebagai manusia pastilah membutuhkan panduan dan aturan dalam setiap gerak hidupnya dalam mengambil keputusan ketika berhadapan dengan permasalahan hidup, semua itu bertujuan agar kehidupannya tidak lepas dari nilai-nilai kehidupan yang ada, dan semua itu ada dalam agama, sebab agama adalah pedoman dalam menjalani kehidupan.

Agama Islam hadir dalam peradaban manusia sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan, segala aspek dalam kehidupan tak luput dari pandangan Islam, sebab Islam selain daripada agama, Islam sendiri merupakan peradaban yang mempunyai sejarah panjang dan besar yang terbentang sepanjang 14 abad dan masih berjaya hingga saat ini dan slalu jaya hingga akhir zaman.⁵

Kehadiran agama dalam kehidupan mempunyai peran yang sangat penting, sebab agama akan memberikan tuntunan dan jawaban atas problem yang timbul yang disebabkan oleh lajunya perkembangan zaman, sebagai jawaban atas tantangan zaman.⁶ Hal tersebut senada dengan firman Allah dalam kitab-Nya al-Qur'an Surah an-Nahl ayat 89 yang berbunyi:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

⁵ Seyyed Hossein Nasr & Huston Smith, *Islam: Religion, History, and Civilization*, (Lahore-Pakistan: Suhail Academy, 2005), xi.

⁶ Qosim Nursheha Dzulhadi, "Islam sebagai Agama dan Peradaban," *Jurnal Tsaqafah*: Vol. 11, No. 1, Mei 2015, hlm. 156.

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (al-Qur’ān) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat”. Q.S An- Nahl: 89.⁷

Ayat diatas menerangkan bahwa Qur’an tidak akan lekang dimakan oleh perubahan dari lajunya arus zaman. Ia akan selalu dapat menjawab tantangan zaman sebagai pedoman hidup manusia.

Pada era modern ini begitu banyak problem-problem kontemporer yang timbul, yang setiapnya itu membutuhkan kejelasan jawaban atas problem tersebut. Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang timbul dikarenakan lajunya pertumbuhan angka jiwa penduduk yang mana lajunya perkembangan tersebut tidak sepadan dengan luas tempat itu sendiri, sehingga tempat untuk tinggal dan tempat untuk membangun usaha menjadi terbatas. Adapun masyarakat dalam menghadapi permasalahan tersebut ada yang mengambil jalan keluar dengan menggunakan lahan bekas kuburan sebagai tempat tinggal, ataupun menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk membangun usaha diatasnya.

Manusia memang mempunyai hak untuk melakukan apa yang ia mau, namun semua itu tak lepas dari norma Agama yang berlaku, oleh sebab itu apa yang ia lakukan haruslah mempunyai landasan hukum agar apa yang ia lakukan tidaklah sembarang dan tidak melanggar hukum. Umat Islam adalah umat yang *washatan* (pertengahan), yang maksudnya ialah umat yang tidak

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Qur’an Departemen Agama RI, *Qur’an 30 Juz*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), hlm. 221.

larut dalam dunia *spiritualisme* dan juga tidak tenggalam oleh *materialisme*.⁸ Hal tersebut agar mereka dalam mengarungi kehidupannya tidaklah lupa akan tujuan, memang hidup memerlukan biaya, namun tetap ada aturan yang mengaturnya, namun tidak pula terhanyut oleh dunia *spiritualisme* tanpa memerhatikan kebutuhan kelangsungan hidup.

Agama Islam adalah agama yang membawa kedamaian bagi pemeluknya dan juga buat sekalian alam atau yang disebut dengan *Rahmatan Lil 'Ālamīn*, istilah tersebut langsung bersumber dari Qur'an, hal tersebut menerangkan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah ajaran yang membawa dampak positif, komprehensif, inklusif dan holistik, tidak ada kelemahan dan kekurangan di dalamnya. Sebab gagasan tersebut adalah gagasan yang bersumber dari Allah yang dapat disebut dengan gagasan Ilahiyah, yang tentu lebih autentik.⁹

Tindak lanjut atas permasalahan yang telah peneliti sampaikan, peneliti dalam penelitian ini akan mengangkat hukum terkait penggunaan lahan bekas kuburan sebagai tempat tinggal ataupun sebagai tempat membangun usaha. Adapun sudut pandang hukum yang peneliti angkat adalah sudut pandang antara 2 dari 4 mazhab yang masyhur, yaitu mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'ie. Peneliti tertarik kepada kedua mazhab tersebut

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1998).

⁹ Muhammad Makmun Rasyid, *Islam Rahmatan Lil Ālamīn*, Epistemé, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, hlm. 101.

dikarenakan dalam ijtihad hukum mereka terkait pembangunan bangunan diatas lahan bekas tempat kuburan itu berbeda.¹⁰

Adapun mengapa peneliti hanya berfokus kepada dua mazhab ini pada penelitian dikarenakan pendapat mazhab lain seperti mazhab Hanafi dan Hambali mempunyai ijtihad hukum yang sama dengan mazhab Syafi'ie. Seperti yang telah termaktub dalam kitab fiqh karya karangan Abdurrahman Al- Juzairi. Adapun redaksi isi kitab tersebut sebagai berikut:¹¹

و إذا بلي الميت و صار ترابا في قبره جاز نبش القبر و زرعه و البناء عليه و غير ذلك, باتفاق إلا عند المالكية.

Maksud dari naskah diatas adalah apabila terdapat makam yang telah rapuh dan si mayit telah menyatu dengan tanah dan menjadi debu, maka makam tersebut boleh untuk dibuka kembali dan diisi dengan jenazah lain, atau lahan makam tadi dijadikan tempat pertanian, ataupun bangunan lainnya diatasnya. Hukum tersebut telah disepakati oleh para ulama kecuali mazhab Maliki.

Dengan tujuan agar terfokusnya penelitian ini, peneliti mengangkat mazhab Syafi'ie saja perwakilan dari mazhab yang memiliki ijtihad hukum yang sama dan juga sebab di Indonesia mazhab Syafi'ie adalah mazhab yang terbanyak pengikutnya. Imam Maliki dan Imam Syafi'ie adalah ulama

¹⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih 4 Mazhab jilid 2*, (Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 300-301.

¹¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah*, Juz I, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.), hlm. 489.

fikih masyhur di kalangan umat Islam yang sekarang ajaran fiqh beliau mempunyai sangat banyak pengikut hingga menjelma menjadi mazhab (pedoman) fiqh bagi umat Islam di berbagai belahan dunia. Mereka berduapun bukanlah orang asing bagi satu sama lain, melainkan seorang murid dan guru, Imam Maliki adalah guru bagi Imam Syafi'ie Ketika beliau menimba ilmu di Madinah. Namun dikarenakan tempat tinggal yang berbeda dan situasi yang berbeda serta pemahaman yang berbeda dalam mengartikan maksud suatu naş ataupun dalil, mereka mempunyai pandangan hukum tersendiri terkait memahami fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan ini, seperti hukum membangun tempat tinggal ataupun bangunan lainnya pada lahan bekas kuburan. Mazhab Maliki berpendapat tidak boleh dibangun bangunan apapun di atas lahan bekas makam, meskipun jenazah pada makam tersebut telah menyatu dengan tanah. Sedangkan mazhab Syafi'ie berpendapat boleh digunakan lahan bekas kuburan untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal atau usaha jika memang jenazah pada makam itu sudah tidak ada lagi ataupun jenazah pada makam tersebut telah menjadi debu.¹²

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menarik benang merah yang menyebabkan perbedaan pendapat antara kedua mazhab tersebut mengenai permasalahan yang peneliti angkat, serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing dari istinbath hukum kedua

¹² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih 4 Mazhab jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 300.

mazhab tersebut. Sehingga dari kedua sudut pandang mazhab tersebut mazhab mana yang lebih relevan dan dapat memberikan jawaban solusi atas permasalahan serupa yang ada di Indonesia. Maka dengan ini peneliti akan mengangkat penelitian skripsi yang berjudul: **“Hukum Membangun Tempat Tinggal Atau Usaha Pada Lahan Bekas Kuburan Perspektif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’ie”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian peneliti dalam latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah berupa:

1. Bagaimana penetapan hukum, persamaan dan perbedaan hukum mazhab Maliki dan Syafi’ie terkait membangun tempat tinggal atau usaha pada lahan bekas kuburan?
2. Bagaimana relevansi hukum mazhab Maliki dan Syafi’ie terkait hukum membangun tempat tinggal atau usaha pada lahan bekas kuburan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum terkait membangun tempat tinggal atau usaha pada lahan bekas kuburan menurut mazhab Maliki dan Syafi’ie.

2. Untuk mengetahui hukum mazhab Maliki atau Syafi'ie yang lebih relevan di Indonesia untuk menjadi jawaban atas persoalan kasus ini.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat dan diharapkan bisa berguna:

1. Sebagai bahan data ilmiah tambahan terkait hukum membangun tempat tinggal atau usaha diatas lahan bekas kuburan perspektif mazhab Maliki dan juga Syafi'ie.
2. Sebagai referensi bahan data ilmiah untuk peneliti lain yang mau melakukan penelitian yang lebih mendetail terkait objek penelitian ini dari sudut aspek yang berbeda, dan juga guna menambah *khazanah* keilmuan dalam bidang fikih Islam bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Sebagai upaya tidak terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul dan permasalahan penelitian yang peneliti angkat, maka peneliti membuat batasan operasional agar dapat terfokus dan terhindar dari interprestasi istilah lainnya, berikut batasan operasional tersebut:

1. Hukum adalah aturan yang diadakan untuk membimbing manusia agar setiap tindakannya tidak melakukan hal yang dilarang.¹³

¹³ H. Salim, HS, SH, MS, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22.

2. Tempat tinggal yang dimaksud disini adalah tempat yang biasa disebut dengan rumah, ataupun tempat singgah pribadi seperti villa.
3. Tempat usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fasilitas usaha seperti bangunan ruko ataupun lahan pertanian.
4. Lahan bekas kuburan disini adalah lahan kuburan yang sudah tua yang mana tempat tersebut telah terbengkalai ataupun kuburan tersebut isinya sudah menyatu dengan tanah.
5. Mazhab berasal dari timbangan *ṣaraf ṣigot maṣdar mimmy* (kata adjektif) dan juga dari *isim makan* (kata yang mengidentifikasi sebuah tempat) yang diambil dari fi'il maḍi "zahaba", yazhabu, zahaban, zuhuban, maḥaban yang mempunyai arti pergi. Adapun mazhab menurut istilah melingkupi dua hal: *pertama*, mazhab ialah pola pikir atau metodologi yang dijalani oleh seorang Imam Muḥtahid Ketika memutuskan hukum suatu kejadian berdasarkan al-Qur'ān dan Sunnah. *Kedua*, mazhab ialah putusan fatwa seorang Imam Muḥtahid terkait ketentuan hukum suatu kejadian yang berlandaskan dari al-Qur'ān dan Sunnah.¹⁴ Adapun maksud dari mazhab dalam penelitian ini adalah pengertian dari istilah yang kedua.

¹⁴ Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, "MAZHAB: KETERKUNGKUNGAN INTELEKTUAL ATAU KERANGKA METODOLOGIS (Dinamika Hukum Islam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hlm. 396.

F. Kajian Pustaka

Sebagai upaya memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka perlu untuk melakukan kajian Pustaka dengan tujuan memperjelas perbedaan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti dengan penelitian yang telah ada. Adanya penelitian terdahulu ini, juga menjadi tempat referensi peneliti dalam memperkaya teori dalam penelitian yang diteliti.

Berikut beberapa kajian pustaka yang peneliti ambil baik dari skripsi maupun jurnal:

1. Uswatun Hasanah, dengan judul skripsi 'Nahy al-Bina' 'ala al-Qabri fiqh al-Hadits min Sunan Abi Dawud Raqm 3225, mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis.¹⁵ Adapun pembahasan pada skripsi saudara Uswa ini bertitik fokus pada permasalahan tentang derajat keshahihan hadist yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab Sunannya tersebut, dan juga menjelaskan pemaknaan tentang hadits perihal larangan untuk membangun bangunan di atas kuburan.
2. Skripsi Miftah Rahmatullah dari Prodi Perbandingan Mazhab 2012 yang berjudul "Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)."¹⁶ Skripsi ini

¹⁵ Uswatun Hasanah, *Nahy al-Bina' 'ala al-Qabri fiqh al-Hadits min Sunan Abi Dawud Raqm 3225*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Prodi Tafsir Hadis IAIN Sunan Ampel).

¹⁶ Miftah Rahmatullah, *Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam (Studi Komparatif Antara TPU Pondok Gede dan TPU Pondok Rangon)*, Skripsi, (Perbandingan Mazhab, 2012).

mempunyai kesimpulan bahwa praktek bisnis pemakaman yang terjadi disana adalah memperjualbelikan lahan kubur yang telah diwakafkan itu sebenarnya tidak sejalan dengan konsep wakaf dalam hukum Islam, dengan praktek kapitalis yang membuat kaum miskin tidak dapat menerima jasa TPU jika ada keluarganya mereka yang meninggal, sebab harga yang dianggarkan oleh pihak TPU lumayan tinggi. Padahal tanah wakaf tidak diperbolehkan untuk diperjual-belikan. Maka kesimpulan pada skripsi ini adalah pemberlakuan tarif pada jasa pemakaman merupakan tindakan yang membatasi hak orang miskin untuk menerima jasa makam, Adapun juga bisa mereka hanya dapat tempat yang kelasnya lebih rendah daripada orang-orang kaya yang bisa membayar kelas makam yang lebih bagus.

3. Skripsi Sigit Budiyo mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 dengan judul “Bangunan Makam Menurut Hukum Islam dan Perda DKI Jakarta No 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman.”¹⁷ Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam tentang Perda DKI Jakarta Mengenai pemakaman, terkhusus dalam membangun makam masyarakat banyak yang masih membangun bentuk makamnya yang tidak sesuai dengan tuntunan hukum Islam ataupun mengikuti arahan sesuai Perda yang berlaku. Penelitian ini bersifat *library research* dengan menggunakan

¹⁷ Sigit Budiyo, *Bangunan Makam Menurut Hukum Islam dan Perda DKI Jakarta NO 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

pendekatan normatif dan menggunakan bahan-bahan sumber data dari kepustakaan dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman ataupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman itu sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam. Namun demikian masih terdapat beberapa makam yang membuat makamnya tidak sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Perda DKI Jakarta. Hal tersebut menjadikan mereka membuat makam yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

4. Dery Dwi Andika mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum prodi Hukum Tata Negara Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2019 menyusun sebuah karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “Pengkijingan Makam Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).”¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perihal pengkijingan makam yang terjadi di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Maka praktek tersebut ditinjau dari Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemakaman serta ditinjau juga dari perspektif hukum Islam terkait praktek pengkijingan makam yang terjadi di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ini. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa praktek pengkijingan ini

¹⁸ Dery Dwi Andika, *Pengkijingan Makam Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*, Skripsi, (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara Islam IAIN Tulungagung, 2019).

masih berlaku dan dilakukan oleh masyarakat Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan penerapan Peraturan Desa hukum tersebut tidak berlaku secara maksimal dikarenakan kurang ketegasan dari pihak aparat desa terkait memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan tersebut. Selama ini sanksi yang diterima hanya berupa sanksi lisan berupa teguran, tidak menerapkan sanksi yang sesuai dengan pasal 13 ayat 2 yang sanksinya berupa pembongkaran makam dalam Peraturan Desa bagi yang melanggar peraturan tersebut. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam praktek pengkijingan makam pada lahan kuburan umum dihukumkan haram, kecuali praktek tersebut dilakukan pada tanah milik pribadi sendiri yang hukumnya adalah makruh.

5. Endang Murniasih mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2017 menggarap thesis yang berjudul “Aspek Hukum Keberadaan Pemukiman Diatas Lahan Bekas Makam Tionghoa Di Kota Semarang.”¹⁹ Thesis ini mempunyai hasil penelitian bahwa status lahan bekas makam dari sisi hak, sebelum memohon kepada pemerintah lahan tersebut adalah tanah Negara bekas makam. Namun dikarenakan niat baik masyarakat pemerintah setempat memberikan izin untuk bertempat tinggal di sekitar area makam Tionghoa tersebut. Lahan yang berada di Kelurahan Tandang dan

¹⁹ Endang Murniasih, *Aspek Hukum Keberadaan Pemukiman Diatas Lahan Bekas Makam Tionghoa Di Kota Semarang*, Thesis (Semarang: Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017).

Sendangguwo itu adalah tanah Garapan Negara yang telah digarap turun-temurun. Lahan tersebut biasa digarap dengan tanaman singkong dan lain-lain, lalu setelah itu penggarpa melakukan Kerjasama dengan pihak Yayasan kematian bahwa lahannya dapat digunakan untuk menjadi kuburan masyarakat Tionghoa. Si penggarap secara turunan sudah memiliki surat keterangan dari Pemkot (Pemerintah Kota) sebagai penjaga kubur selama kurang lebih 30 tahun. Lahan bekas kubur awalnya ditanami ketela singkong di sekitar area pemakaman oleh penjaga makam, sebab banyak masyarakat sana yang tidak memiliki tempat tinggal yang kemudian membeli tanah garapan tersebut kepada penjaga makam, guna sebagai tempat tinggal.

Setelah menelaah dan menelusuri kajian-kajian penelitian terdahulu peneliti tidak ada menemukan penelitian yang serupa dan membahas penelitian yang peneliti angkat, sehingga penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian sangatlah mempunyai tempat yang sangat penting, sebab dengan adanya metode penelitian inilah peneliti dapat menentukan tercapai atau tidaknya maksud dan tujuan daripada penelitian ini dilakukan. Metode penelitian ilmiah ini juga berguna sebagai penanggung jawab fakta kebenaran daripada penelitian tersebut, sebab metode ilmiah adalah metode yang dipandang sebagai cara mencari

kebenaran dengan cara ilmiah.²⁰ Metode penelitian adalah sarana atau jalan guna memahami objek sasaran penelitian, sehingga peneliti dapat mencapai tujuan dan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan mengkaji berbagai macam kitab, literatur, bahan hukum dan bahan bacaan lainnya²¹ yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang peneliti angkat yaitu hukum membangun tempat tinggal atau usaha pada lahan bekas makam melalui perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'ie.

2. Pendekatan Penelitian

Kajian penelitian ini memakai pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara pengkajian yang lebih mendalam dan mendetail terhadap objek dan juga subjek penelitian terkait faktor-faktor yang menyebabkan pendapat-pendapat mereka terhadap objek penelitian itu berbeda.²²

3. Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 36.

²¹ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hlm. 201.

²² Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015), hlm. 261

²³ Soerjono Seokanto, *loc. cit.*

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah kitab-kitab mazhab Maliki dan Syafi'ie, dari kalangan mazhab Syafi'ie seperti kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, *Al-Majmu' Syarah Al-Muḥaẓẓab* karya Imam Nawawi, dan dari mazhab Maliki seperti kitab *Minah Al-Jalīl Syarah Muḥkhtaṣar Khalīl* karya Muhammad Ibn Ahmad Alisy.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku umum lainnya ataupun jurnal dan artikel yang membahas terkait permasalahan yang peneliti angkat, seperti *Kitabul Fiqh 'ala AL-Maḥāhib Al- Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jazuri, *Perbandingan Mazhab Fiqh* yang ditulis oleh M. Ali Hasan, *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier pada penelitian ini berupa bahan-bahan yang berasal dari internet seperti *Wikipedia*, *islamweb*, dan *kompas.com*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Teknik yang peneliti gunakan adalah:

- a. Telaah kepustakaan, yaitu dengan cara melakukan kegiatan survey ataupun observasi di perpustakaan-perpustakaan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi terkait buku-buku yang yang dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian. Adapun observasi

dilakukan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin.

- b. Teknik studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada.²⁴

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan data yang diperoleh.²⁵ Data yang terkumpul akan dianalisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini peneliti membuat sistematika penelitian ke dalam 5 bagian bab, semua itu agar penelitian ini tersusun dan agar mudah dipahami. Berikut adalah sistematika penelitian skripsi ini:

Bab I ialah bab dasar pada penelitian ini dan merupakan tempat asal mula skripsi ini dibuat, karena isi dari bab I ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi

²⁴ Gusti Muzainah, *Metode Penelitian Hukum*, bagian 3, (Presentasi Power Point), hlm slide 7.

²⁵ Gusti Muzainah, *Metode Penelitian Hukum*, bagian 3, (Presentasi Power Point), hlm slide 5.

operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan juga sistematika penelitian. Bab ini adalah gerbang awal penelitian ini dilakukan.

Bab II ini adalah bab yang berisi tentang landasan teori, yang di dalamnya memuat teori terkait tinjauan umum pengertian kuburan, hal-hal yang berkaitan dengan kuburan, pengertian lahan bekas kuburan dan juga budaya menguburkan jenazah di Indonesia.

Bab III merupakan bab yang akan menceritakan biografi singkat terkait Imam Maliki dan juga Imam Syafi'ie, seperti masa kehidupannya, guru-gurunya, murid-muridnya dan juga karya-karyanya semasa mereka hidup.

Bab IV berisi penjelasan hasil analisis berupa analisis komparatif antara Mazhab Maliki dan juga Mazhab Syafi'ie terkait hukum membangun tempat tinggal atau usaha pada lahan bekas kuburan.

Bab V adalah bab akhir pada penelitian ini yang biasa disebut dengan bab penutup, yang isinya adalah berupa kesimpulan, dan saran sebagai jawaban atas rumusan masalah ataupun untuk rekomendasi penelitian lainnya.